



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. Egelin Febriyandi, Tempat Tanggal Lahir di Bukittinggi 12-02-1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan ASN PPPK, Alamat Lindongan III Desa Binalu Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepulauan Sitaro, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I;**

**dan**

2. Femmi Taidi, Tempat Tanggal Lahir, Sawang, 23-04-1989, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu ASN, Agama Kristen Protestan, Alamat Lindongan III Desa Binalu Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepulauan Sitaro Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali hakim Pemohon II yang bernama Safrudin H. Soleman yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Princess Felicya Taidi, lahir di Manado Pada Tanggal 10 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta kelahiran Princess Felicya Taidi tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II ( Femmi Taidi);
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor 01/02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Princess Felicya Taidi diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II ( Femmi Taidi );
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Pengadilan Negeri Tahuna untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Princess Felicya Taidi yang lahir tanggal 10 Juli 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Egelin Febriyandi ) dan Pemohon II (Femmi Taidi);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Princess Felicya Taidi adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Egelin Febriyandi Dan anak dari seorang Ibu yang bernama Femmi Taidi
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap nama Marga anak "Taidi" mau diganti dengan Nama Marga ayahnya menjadi "Febriyandi";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egelin Febriyandi, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egelin Febriyandi, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01,02,VI,2020 tanggal 12 Juni 2020 antara Egelin Febriyandi dan Femmi Taidi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor. 7109040808220001, atas nama Kepala Keluarga Egelin Febriyandi, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor.7109-LU-11012021-0001, tanggal 10-07-2020 atas nama Princess Felicya Taidi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;
6. Surat Baptis dari Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) atas nama Princess Felicya Taidi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Karolin Ira Gaenggang:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan untuk pengesahan anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak yaitu Princess Felicya Taidi yang lahir tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan suami dan istri, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal tanggal 12 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur Kab. Sitaro;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat akte Kelahiran anak Princess Felicya Taidi;
- Bahwa anak tersebut belum berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran ada yang janggal Dimana dalam akta tersebut hanya tercantum nama Ibunya sedangkan nama ayahnya tidak ada;
- Bahwa Ayah anak Princes Felicya agamanya Islam sedangkan Ibunya beragama Kristen;
- Bahwa anak Princess Felicya Taidi ikut agama mamanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa benar Egelin Febryandi ini ayah dari anak Princes Felicya Taidi dilihat dari kedekatan anak dengan ayahnya juga ada kemiripan wajah ayahnya dari alis, mata, hidung dan dagu yang mirip dengan anak Princes Felicya Taidi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Iswadi A.P Kabuhung:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah teman kantor dari Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan untuk pengesahan anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak yaitu Princess Felicya Taidi yang lahir tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan suami dan istri, Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal tanggal 12 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur Kab. Sitaro;
- Bahwa saksi pernah lihat akte Kelahiran anak Princess Felicya Taidi;
- Bahwa anak tersebut belum berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran ada yang janggal Dimana dalam akta tersebut hanya tercantum nama Ibunya sedangkan nama ayahnya tidak ada;
- Bahwa Ayah anak Princes Felicya agamanya Islam sedangkan Ibunya beragama Kristen;
- Bahwa anak Princess Felicya Taidi ikut agama mamanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa benar Egelin Febryandi ini ayah dari anak Princes Felicya Taidi dilihat dari kedekatan anak dengan ayahnya

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada kemiripan wajah ayahnya dari alis, mata, hidung dan dagu yang mirip dengan anak Princes Felicya Taidi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lindongan III, Desa Binalu, Kec. Siau Timur Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Princess Felicya Taidi merupakan anak dari Perempuan bernama Femmi Taidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan". Jika melihat bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Princess Felicya Taidi merupakan anak dari Perempuan bernama Femmi Taidi dan apabila melihat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I beragama Islam namun Pemohon II beragama Kristen, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 ini di akhir dan akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon menetapkan anak yang bernama Princess Felicya Taidi yang lahir tanggal 10 Juli 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Egelin Febriyandi) dan Pemohon II (Femmi Taidi) dan nama yang betul adalah Princess Felicya Febriyandi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan status dan nama anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang Princess Felicya Taidi yang lahir di Sangihe pada tanggal 10 Juli 2020 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan setelah Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan di Siau Timur pada tertanggal 12 Juni 2020, Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat ke dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut menyatakan bahwa anak Princess Felicya Taidi lahir di dalam perkawinan yang sah, namun dalam bukti surat P-5 status dari anak tersebut hanya tertulis anak dari seorang ibu, dengan demikian, Hakim menilai bahwa kesalahan terletak pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menulis status si Anak tersebut, sehingga Hakim melihat isi petitum permohonan Para Pemohon akan merubah redaksi petitum tersebut menjadi menyatakan status Anak Princess Felicya Taidi adalah anak dari ayah Egelin Febriyandi dan ibu Femmi Taidi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama anak Para Pemohon yang Bernama Princess Felicya Taidi dan ingin dirubah menjadi Princess Felicya Febriyandi, menurut Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara dan hukum adat setempat dimana garis keturunan yang digunakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Sulawesi Utara adalah garis keturunan yang berasal dari Ayah, dengan demikian alasan Para Pemohon dapat dikabulkan menyatakan nama yang betul dari Princess Felicya Taidi dirubah menjadi Princess Felicya Febriyandi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yang pada pokoknya Para Pemohon meminta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Princess Felicya Taidi adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Egelin Febriyandi dan anak dari seorang Ibu yang bernama Femmi Taidi;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Petitum 2, 3, dikabulkan keseluruhan, dengan demikian terhadap petitum 1 permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapatkan dapat dikabulkan keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum nama dan status anak para Pemohon yang benar adalah yang tadinya Bernama Princess Felicya Taidi dirubah sehingga menjadi Princess Felicya Febriyandi Anak ke Satu Perempuan dari Ayah Egelin Febriyandi dengan Ibu Femmi Taidi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Princess Felicya Febriyandi adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Egelin Febriyandi Dan anak dari Ibu yang bernama Femmi Taidi dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon;
4. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses (ATK) : Rp120.000,00
  3. Panggilan Para Pemohon : Rp400.000,00
  4. PNPB Panggilan Para Pemohon : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp590.000,00  
Terbilang : (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);